



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 360 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA MANGUNHARJO KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);


2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mangunharjo Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.2001 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MANGUNHARJO KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MANGUNHARJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 360 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MANGUNHARJO KECAMATAN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MANGUNHARJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Suroso	Laki - laki	01	Dusun Pendem, Rt 01 Rw 01
2	Agus Sunardi	Laki - laki	02	Dusun Pendem, Rt 01 Rw 02
3	Anggara Bima Y	Laki - laki	03	Dusun Pendem, Rt 02 Rw 02
4	Naning Suryati	Perempuan	04	Dusun Waruk, Rt 01 Rw 03
5	Aditya Wahyu Goessesar	Laki - laki	05	Dusun Waruk, Rt 01 Rw 04
6	Katinem	Perempuan	06	Dusun Waruk, Rt 02 Rw 04
7	Yudik Nurbianto	Laki - laki	07	Dusun Depok, Rt 02 Rw 05
8	Rudi Harianto	Laki - laki	08	Dusun Depok, Rt 01 Rw 06
9	Echwanudin	Laki - laki	09	Dusun Munggur, Rt 01 Rw 07
10	Sukarno	Laki - laki	10	Dusun Munggur, Rt 02 Rw 07
11	Rendyka Yoni Setyo Nugroho	Laki - laki	11	Dusun Munggur, Rt 02 Rw 08
12	Nur Eka Tristanti	Perempuan	12	Dusun Nguwin, Rt 02 Rw 09
13	Isti Handayani	Perempuan	13	Dusun Nguwin, Rt 02 Rw 10
14	Agus Suryanto	Laki - laki	14	Dusun Krawut, Rt 02 Rw 11
15	Edi Sutrisno	Laki - laki	15	Dusun Krawut, Rt 03 Rw 11
16	Lola Rufaida Winnie Gunawan	Perempuan	16	Dusun Krawut, Rt 01 Rw 12
17	Arif Afendi	Laki - laki	17	Dusun Krawut, Rt 02 Rw 12
18	Mauliana Devi	Perempuan	18	Dusun Krawut, Rt 03 Rw 12

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGKATAN SUARA
DESA MANGUNHARJO





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 361 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KANDANGAN KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kandangan Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kandangan Nomor : 05/PP.05.1-BA/35.21.09.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Desa Kandangan


Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KANDANGAN KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kandangan Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR : **361** TAHUN 2023TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KANDANGAN KECAMATAN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KANDANGAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Fitra prasetia hari Wibowo	LAKI-LAKI	001	Dusun Plosorejo
2	Miranda diah ayu setianingrum	PEREMPUAN	002	Dusun Plosorejo
3	Sutrisno	LAKI-LAKI	003	Dusun Desan
4	Taufiq hidayah	LAKI-LAKI	004	Dusun Desan
5	Mahendra	LAKI-LAKI	005	Dusun Desan
6	Lukito hadi prayitno	LAKI-LAKI	006	Dusun Kandangan 1
7	Dimas dwi sugara	LAKI-LAKI	007	Dusun Kandangan 1
8	Didin nugroho	LAKI-LAKI	008	Dusun Kandangan 1
9	Heri setyawan	LAKI-LAKI	009	Dusun Kandangan 1
10	Purwanto	LAKI-LAKI	010	Dusun Kandangan 1
11	Sendi choris rahmanto	LAKI-LAKI	011	Dusun Kandangan 2
12	Erfin teguh pambudi	LAKI-LAKI	012	Dusun Kandangan 2
13	Yuli yastina	PEREMPUAN	013	Dusun Sidomulyo
14	Priamsari pawitri	PEREMPUAN	014	Dusun Sidomulyo
15	Eko prayitno	LAKI-LAKI	015	Dusun Sidomulyo
16	Sugestining wisnu bestari	PEREMPUAN	016	Dusun Sidomulyo
17	Heri susanto	LAKI-LAKI	017	Dusun Sidomulyo
18	Suyatun	PEREMPUAN	018	Dusun Karangtejo
19	Ferri budi kurniawan	LAKI-LAKI	019	Dusun Karangtejo
20	Sujoko	LAKI-LAKI	020	Dusun Karangtejo

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 362 / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARTOHARJO KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kartoharjo Nomor 07/PP.05.1-BA/35.21.09.2003/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARTOHARJO KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kartoharjo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kartoharjo
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 362 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARTOHARJO KECAMATAN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARTOHARJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TEGAR FAJAR ARIANTO	LAKI-LAKI	001	KETANGGI LOR
2	ENI UMIYATI	PEREMPUAN	002	KETANGGI LOR
3	BENTOT SYAFI'I FASIAL	LAKI-LAKI	003	KETANGGI LOR
4	DEVITA ARUM PRAMESTI	PEREMPUAN	004	KETANGGI KIDUL
5	LULUK KURNIAWATI	PEREMPUAN	005	KETANGGI KIDUL
6	RISDA PUTRI REGINA	PEREMPUAN	006	PANGKUR
7	BINTI KHOIRIYAH	PEREMPUAN	007	PANGKUR
8	DANANG SEPTIANTORO	LAKI-LAKI	008	PANGKUR
9	SELLY NAWANG SARI	PEREMPUAN	009	BULUNG
10	LIS FATMAWATI	PEREMPUAN	010	BULUNG
11	RETNO AYU ANDRIANI	PEREMPUAN	011	BULUNG
12	SRI AMBARWATI	PEREMPUAN	012	BULUNG

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 363/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangasri Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangasri Nomor 005/BA/35.21.09.2004/2023 tentang P

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangasri
pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANGASRI

(SUYANTO)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR363 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATANPETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH PADA DESA KARANGASRI

KECAMATAN NGAWI

UNTUKPEMILIHANUMUMTAHUN2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWIUNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DWI PRIHATI	P	001	RT 01 RW 03 DusunDungusKarangasri
2	LAILATUL FITRIYA	P	002	RT 02 RW 02 DusunSokoKarangasri
3	BAYU ARIANTO	L	003	RT 02 RW 03 DusunDungusKarangasri
4	SUDARYONO	L	004	RT 02 RW 03 DusunDungusKarangasri
5	BUDIONO	L	005	RT 01 RW 04 DusunDungusKarangasri
6	ELM ANSHORI MULYAWATI	P	006	RT 03 RW 10 DusunNglaranganKarangasri
7	SIGIT JOKO SANTOSO	L	007	RT 02 RW 05 DusunDungusKarangasri
8	AGUS SUPRIYANTO	L	008	RT 01 RW 10 DusunNglaranganKarangasri
9	MARTINA	P	009	RT 03 RW 05 DusunDungusKarangasri
10	WASIT	L	010	RT 03 RW 05 DusunDungusKarangasri
11	TONY MUHADI	L	011	RT 01 RW 06 DusunDungusKarangasri
12	MOH RIZAL BAGUS CAHYONO PUTRO	L	012	RT 04 RW 06 DusunDungusKarangasri
13	ARIYANTI ANDAYANI	P	013	RT 03 RW 07 DusunNglaranganKarangasri
14	ENDANG INDRAWATI	P	014	RT 01 RW 08 DusunNglaranganKarangasri
15	BUDI SETYO NUGROHO	L	015	RT 01 RW 09 DusunNglaranganKarangasri
16	DEWI NURHAYATI	P	016	RT 03 RW 08 DusunDungusKarangasri
17	FARID ARYA PANGESTU	L	017	RT 01 RW 09 DusunNglaranganKarangasri

18	TSANYA MUAMARIAH	P	018	RT 03 RW 09 DusunNglaranganKarangasri
19	RINA WIJAYANTI	P	019	RT 02 RW 12 DusunNglaranganKarangasri
20	NOVENNA RIZKA P	P	020	RT 05 RW 09 GriyaKarangasriTentre DusunNglaranganKarangasri
21	IIN RETNO INDRIAWATI	P	021	RT 03 RW 11 DusunNglaranganKarangasri
22	FITRIYAH	P	022	RT 05 RW 13 DusunSokoKarangasri
23	ROHANA	P	023	RT 02 RW 03 DusunDungusKarangasri

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA KARANGASRI





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 364 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Banyuurip Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.2005/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 364 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESABANYUURIP KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ERVINA RETNO UTAMI	P	001	Dsn. Banyuurip RT 02 RW 01
2	EVY ANITA AYU RISQIKA	P	002	Dsn. Banyuurip RT 01 RW 02
3	ARIP MUJANTO	L	003	Dsn. Gunung Kendil RT 03 RW 04
4	DWI PRASTYO	L	004	Dsn. Gunung Kendil RT 01 RW 04
5	DIKA AYU MIA ADI PURNA ASMARA	P	005	Dsn. Tambak Selo RT 02 RW 06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 365 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA BERAN KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Beran Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Beran Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.09.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BERAN KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Beran Kecamatan Beran Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BERAN



(AGUS SASMITA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 365 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA BERAN KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Dyah Ayu Nurwantini	Perempuan	001	Dusun Pojok RT 001 RW 001
2.	Ambar Maisaroh	Perempuan	002	Dusun Pojok RT 003 RW 001
3.	Ihsan Prayoga	Laki-Laki	003	Dusun Jenggot RT 001 RW 001
4.	Pindi Komariyatin	Perempuan	004	Dusun Balong RT 001 RW 001
5.	Maratus Faizanah	Perempuan	005	Dusun Balong RT 002 RW 001
6.	Nuralim Eka Purnama	Laki-Laki	006	Dusun Balong RT 003 RW 001
7.	Erma Firda Melati	Perempuan	007	Dusun Balong RT 005 RW 001
8.	Muhaimin	Laki-Laki	008	Dusun Balong RT 001 RW 002
9.	Gatot Aris Sutrisno	Laki-Laki	009	Dusun Balong RT 003 RW 002
10.	Hidayah Setyaningrum	Perempuan	010	Dusun Balong RT 002 RW 003
11.	M. Fajar Marhandhika	Laki-Laki	011	Dusun Balong RT 003 RW 003
12.	Iis Riyana	Perempuan	012	Dusun Wareng RT 003 RW 001
13.	Noor Hamid	Laki-Laki	013	Dusun Wareng RT 002 RW 001
14.	Widyatik	Perempuan	014	Dusun Karangrejo RT 002 RW 001
15.	Muchammad Chumaidi	Laki-Laki	015	Dusun Karangrejo RT 003 RW 001
16.	Rachmat Tri Widhiyantoro	Laki-Laki	016	Dusun Karangrejo RT 005 RW 002
17.	Vina Vicensa	Perempuan	017	Dusun Belukan RT 001 RW 001
18.	Puguh Cityaswinarno	Laki-Laki	018	Dusun Belukan RT 004 RW 001
19.	Ridam Dwi Lakono	Laki-Laki	019	Dusun Beran I RT 002 RW 001
20.	Luluk Winarti	Perempuan	020	Dusun Beran I RT 001 RW 001
21.	Nizar Hamdan Ya'fie	Laki-Laki	021	Dusun Beran I RT 002 RW 001
22.	Arsyadani Maulana	Laki-Laki	022	Dusun Beran I RT 001 RW 001
23.	Ita Trisyana Fawziah	Perempuan	023	Dusun Beran I RT 004 RW 001
24.	Hanis Novitasari	Perempuan	024	Dusun Beran I RT 007 RW 001

25.	Evan Budiargo	Laki-Laki	025	Dusun Beran I RT 006 RW 001
26.	A Grandisia Mahanta	Laki-Laki	026	Dusun Beran I RT 003 RW 002
27.	Nuansa Hayu Aprilia	Perempuan	027	Dusun Beran II RT 001 RW 001
28.	Amanda Aprilia C.	Perempuan	028	Dusun Beran II RT 003 RW 001
29.	Saifudin	Laki-Laki	029	Dusun Beran II RT 005 RW 001
30.	Didik Sugianto	Laki-Laki	030	Dusun Beran II RT 009 RW 001
31.	Luthfi Normansyah Putra	Laki-Laki	031	Dusun Beran II RT 007 RW 001
32.	Budianto	Laki-Laki	032	Dusun Ingasrejo RT 001 RW 002
33.	Dony Yuniarto	Laki-Laki	033	Dusun Ingasrejo RT 002 RW 001
34.	Sutrisno	Laki-Laki	034	Dusun Ingasrejo RT 005 RW 001

Ditetapkan di Ngawi
 pada tanggal 11, Februari 2023
 a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA BERAN



(AGUS SASMITA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 366 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA JURUREJO KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jururejo Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jururejo Nomor 005/BA/35.21.09.2007/2023 tentang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 366 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JURUREJO KECAMATAN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JURUREJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	GUNTARI	Perempuan	001	MARDIASRI
2.	GADHING WIRA BHAKTI	Laki-laki	002	MARDIASRI
3.	MARTA ADISNA INDAH PAMUNGKAS	Perempuan	003	PANDANSARI SELATAN
4.	RIA FITRIYANA	Perempuan	004	PANDANSARI SELATAN
5.	EKO WAHYUDI	Laki-laki	005	PANDANSARI SELATAN
6.	DONA WAHYU WIDODO	Laki-laki	006	PANDANSARI UTARA
7.	RAHMAT BUDI SANTOSO	Laki-laki	007	PANDANSARI UTARA
8.	UMAIRQOTTRUANNADA MUCHAMADI	Laki-laki	008	JRUBONG SELATAN
9.	MIFTAKHUL YUSRIL MAHENDRA	Laki-laki	009	JRUBONG SELATAN
10.	RIZA PUTRI HERININGTYAS	Perempuan	010	JRUBONG SELATAN
11.	SITI NUR HALIMATUS SA'DYAH	Perempuan	011	JRUBONG UTARA
12.	RONI DWI KRISDIANTO	Laki-laki	012	JRUBONG UTARA
13.	PIPIT NOVIA PUSPITANINGRUM	Perempuan	013	PADAS
14.	NUGRAHANI PUTRI APSARI PRATIWI	Perempuan	014	PADAS
15.	SEDAH HANDARUM PRYANTIKA	Perempuan	015	PADAS
16.	DYAH AYU PURBA SANTI	Perempuan	016	PADAS
17.	AZIZ HAKIM SAPUTRA	Laki-laki	017	PADAS
18.	DIAN PUJI LESTARI	Perempuan	018	PADAS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JURUREJO KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jururejo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jururejo
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JURUREJO
(DAMIN TRI SUSIANTO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 367 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Grudo Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Grudo Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GRUDO KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA




(Hasbi Bayhaqi P.A)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 367 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GRUDO KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GRUDO KECAMATAN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ALHARIS FIRMAN HAKIM	LAKI-LAKI	001	Masjid Darul Iman RT 3/3
2	BAGAS PUDJA F	LAKI-LAKI	002	Gang Kakak Tua RT 4/2
3	DADIET WHISNU A	LAKI-LAKI	003	Gang Cendrawasih 1 RT 2/2
4	ADINDA PUTRI MARCELLIA	PEREMPUAN	004	Warung Makan Mie Ayam Roni RT1/2
5	YUYUN JUNAEDI	LAKI-LAKI	005	Warung Makan Mi roso RT3/1
6	SHOLECHUDDIN	LAKI-LAKI	006	SDN Grudo 3 Jalan M Duryat
7	JOKO SUPENO	LAKI-LAKI	007	MIN 6 Ngawi RT3/2
8	SUMADI	LAKI-LAKI	008	Jalan Suroko
9	AGUS KARYANI	LAKI-LAKI	009	Hotel Maksum RT1/1
10	BONANDAR	LAKI-LAKI	010	Masjid Baiturrohim RT2/1
11	RAHMA YULANTI	PEREMPUAN	011	Pemancingan Ikan Jalan Garuda RT 3/1
12	EKA WAHYU C	PEREMPUAN	012	Penggilingan Beras Jalan Garuda RT2/1
13	IDZAN FAQIH A	LAKI-LAKI	013	Masjid Al Mutakim RT1/1
14	MEINA ANGELI	PEREMPUAN	014	Masjid Baitul Iman RT2/2
15	AJI SYAH PUTRA	LAKI-LAKI	015	SMPIT Harapn Umat Jalan Cendrawasih
16	YULIA YULAIKAH	PEREMPUAN	016	Masjid Baitul Mutakim RT3/1
17	NUNUK HERU WARSIH	PEREMPUAN	017	Bengkel Arifin Motor RT2/1
18	SUGIANTO	LAKI-LAKI	018	SDN Grudo 4 Jalan Cendrawasih
19	YURIANTO	LAKI-LAKI	019	Masjid Al Falah RT1/1

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PEMERINTAHAN PEMUNGUTAN SUARA



(Hasbi Bayhaqi P.A.)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 368 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA WATUALANG KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Watualang Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Watualang Nomor 07/PP.05.1-BA/35.21.09.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WATUALANG KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Watualang Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watualang
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA WATUALANG

(ROIS RIZAWANA)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 368 / TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA WATUALANG KECAMATAN

NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA WATUALANG KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	FIEGUR AMIRUL MA'RUF	Laki - laki	01	Dusun Bogoharjo
2.	NOVI NUR ENDAH WARDANI	Perempuan	02	Dusun Purworejo
3.	SUWARNO	Laki - laki	03	Dusun Purworejo
4.	SHIVA CAHYA NURANI	Perempuan	04	Dusun Ngadirojo
5.	SARWAN	Laki - laki	05	Dusun Ngadirojo
6.	MUNTIRIANIK	Perempuan	06	Dusun Gemarang Barat
7.	SUWARDI	Laki - laki	07	Dusun Gemarang Barat
8.	NURUL DIYAH TRI MURTI	Perempuan	08	Dusun Gemarang Timur
9.	ERMA APRILIYANA	Perempuan	09	Dusun Gemarang Timur
10.	JUMADI	Laki - laki	10	Dusun Krajan Selatan
11.	RIZALIA MARSANDA TARUNA	Perempuan	11	Dusun Krajan Selatan
12.	NGUDI UTAMA	Laki - laki	12	Dusun Krajan Selatan
13.	LUTHFI ABDI PRAMANA	Laki - laki	13	Dusun Krajan Selatan
14.	SUDARMAWAN	Laki - laki	14	Dusun Krajan Utara
15.	HIMAWAN SETYO WIBOWO	Laki - laki	15	Dusun Krajan Utara
16.	SUPRIANTO	Laki - laki	16	Dusun Krajan Utara
17.	SEPTIAN DAMA IBNU NA'IM	Laki - laki	17	Dusun Krajan Utara
18.	SUROTO	Laki - laki	18	Dusun Ngrambang
19.	MARIA AFRIANTI	Perempuan	19	Dusun Ngrambang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANTIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA WATUALANG



(ROIS RIZAWANA)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 369 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NGAWI KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngawi Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ngawi Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGAWI KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngawi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 369 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NGAWI KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA NGAWI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NOVITA AFRYDA HASTUTI	P	001	Dsn. Jetis Rt. 03 Rw. 01, Desa Ngawi.
2	SUPRIYANTO	L	002	Dsn. Jetis Rt. 02 Rw. 02, Desa Ngawi.
3	MOCHAMMAD SIDIK	L	003	Dsn. Ngawi Rt. 01 Rw. 04, Desa Ngawi.
4	MUGIYARTI	P	004	Dsn. Banjar Rt. 01 Rw. 05, Desa Ngawi.
5	ENDRIAN PRATAMA	L	005	Dsn. Banjar Rt. 01 Rw. 06, Desa Ngawi.
6	NADIA DWI NUR AFRIYANI	P	006	Dsn. Ngantru Rt. 01 Rw. 09, Desa Ngawi.
7	ISTIANTO SAPUTRO	L	007	Dsn. Ngantru Rt. 02 Rw. 09,

				Desa Ngawi.
8	VICHA ANISIA FATMAWATI	P	008	Dsn. Blandongan Rt. 02 Rw. 10, Desa Ngawi.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 370 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGTENGAH PRANDON KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karangtengah Prandon Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.09.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGTENGAH PRANDON KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANGTENGAH PRANDON



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 370 / TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA KARANGTENGAH PRANDON
KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA KARANGTENGAH PRANDON KECAMATAN NGAWI KABUPATEN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Tatik Naryanti	Perempuan	1	Balai RT.001 RW.003
2	Sumarniningsih	Perempuan	2	Griya Prandon Permai RT.006 RW.003
3	Dewangi Anita	Perempuan	3	Griya Prandon Permai RT.009 RW.003
4	Suyanto	Laki – Laki	4	Cabeant RT.003 RW.001
5	Isnadi	Laki – Laki	5	Prandon RT.004 RW.002
6	Bowo Riyanto	Laki – Laki	6	Prandon RT.002 RW.002
7	Sunarto	Laki - Laki	7	Prandon RT.003 RW.002
8	Ana Ariyanti	Perempaun	8	Prandon RT.001 RW.002
9	Budi Prasethyo	Laki – Laki	9	Karangtengah RT.002 RW.004
10	Betty Idayanti	Perempuan	10	Sadang RT.001. RW.006
11	Bambang Wibowo	Laki – Laki	11	Sadang BALAI RW.006
12	Shidiq Admara	Laki – Laki	12	Sadang BALAI RW 07
13	Sumarno	Laki – Laki	13	Joho

				RT.002. RW.008
14	Joko Santoso	Laki – Laki	14	Ngudal BALAI RW. 09
15	Yuanda Susiani	Perempuan	15	Ngandong RT.002. RW.010
16	Jatmiko	Laki – Laki	16	Ngandong BALAI RW.11
17	Parji	Laki – Laki	17	Gandu BALAI RW 12

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANGTENGAH PRANDON





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 371 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KEREK KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kerek Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kerek Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kerek Kecamatan Kerek Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEREK KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kerek Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerek
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 371 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA KEREK KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEREK KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1 ✓	Riki Feryandra Putra	L	01	Dusun Napel di RT 01 RW 02 Desa Kerek
2	Hasan	L	02	Dusun Kerek di RT 01 RW 03 Desa Kerek
3	Rusli Effendi	L	03	Dusun Poncol di RT 01 RW 05 Desa Kerek
4	Puji Rahayu Dwi Ningsih	P	04	Dusun Poncol di RT 01 RW 06 Desa Kerek

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEREK





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MARGOMULYO KECAMATAN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Margomulyo Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.1013 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN MARGOMULYO KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN MARGOMULYO KECAMATAN
NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN MARGOMULYO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	TPS	ALAMAT TPS
1	MARWA SALSABILA	P	001	RT 001, 003 RW 001
2	GINANJAR SUKSMA NUGRAHA	L	002	RT 003 RW 001
3	RIRIN SAPUTRI NINGRUM	P	003	RT 002, 011, 012 RW 001
4	ZACKY ARELSA DARMAWAN	L	004	RT 013, 002 RW 001
5	DITO ARDIANSYAH	L	005	RT 004, 005 RW 001
6	FUJI WANTINASARI	P	006	RT 005, 006, 007 RW 001
7	FARY SETIAWAN	L	007	RT 008, 009, 010 RW 001
8	SHANIA DWI GITA NUR	P	008	RT 001 RW 002
9	ANI WULANDARI	P	009	RT 002, 009, 011, 012 RW 002
10	AGUS KARTIKA CAHYANA	L	010	RT 003 RW 002
11	ALFIN WIMA PRATAMA	L	011	RT 003, 010 RW 002
12	INDAH PURWANDARI	P	012	RT 004, 005, 006 RW 002
13	NINA WIDHYANTI	P	013	RT 007, 008, 004 RW 002
14	LUKMAN	L	014	RT 001, 007 RW 003
15	AURORA TATAG DWI ROMADHON	L	015	RT 002, 003, 004, 009 RW 003
16	RICKY MARDIANTO	L	016	RT 003, 005, 006 RW 003
17	KAMINAH	P	017	RT 008, 009 RW 003
18	GATIK WAHYUNINGSIH	P	018	RT 001, 002, 003, 010 RW 004
19	DODY CHRISTIAN CANYANTO	L	019	RT 004, 007 RW 004
20	YUYUK YUDIANTO	L	020	RT 005, 006, 007 RW 004
21	NANANG TRI WIDODO	L	021	RT 008, 009, RW 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 373 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Karangtengah Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.09.1014 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 373 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN

NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN KARANGTENGAH KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KRISNAWAN AKBAR KURNIANSYAH	L	1	RT 01, RT 02, RT 03
2	LIDYA WIJAYANTI	P	2	RT 03, RT 04
3	RR. ENDAH KUSUMA WARDHANI WISNU PUTRI	P	3	RT 05, RT 06, RT 020
4	TWO ADHI HABUDIN, SH	L	4	RT 20, RT 09, RT 010
5	MISTIN WIJAYANTI	P	5	RT 007, RT 08
6	ERNA ROMAWATI	P	6	(RT 10, RT 11, RT 12,)
7	DIAN ANGGRAINI RAHMAN DEWI	P	7	RT 13, RT 14)
8	ADITYA VIRGHINA PRATAMA CHULASMAR	P	8	RT 15, RT 16
9	SAPUTRO LEGO SAMPURNO	L	9	RT 17, RT 18
10	AYUNINGTYAS DWI WIJAYANTI	P	10	RT 18, RT 19

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 374 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KETANGGI KECAMATAN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Ketanggi Nomor 006 /PU/ 35.21.09.1015/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 374 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
KETANGGI KECAMATAN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
KELURAHAN KETANGGI KECAMATAN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	KHOIRUL HUDA	LAKI-LAKI	001	Rumah ibu Dhea RT 04 Rw.01
2	WISHNU PADMA	LAKI-LAKI	002	Smk Katholik RT 06 Rw.02
3	VELLA RACHMANING MAGHVIRA	PEREMPUAN	003	Panti asuhan muhammadiyah RT. 08 Rw.02
4	IINSETYANINGSIH	PEREMPUAN	004	Rumah ibu anik RT.10 Rw.03
5	TRIO GUSTI MARDHIKA	LAKI-LAKI	005	Rumah Bp.hj Rhozak RT 12 Rw.03
6	WIDYA DWI KUSUMAAJI	LAKI-LAKI	006	Gudang Bp.Andik Rt.09 Rw.03
7	AL VERDAD CADHIKA AGUSTINO	LAKI-LAKI	007	Sdn Ketanggi 1 JL.Dr sutomo RT 14 Rw.04
8	AGUSTINA KUNTARI	PEREMPUAN	008	Lapangan Rt.16 Rw.04
9	APRILLIA KARTIKOWATI	PEREMPUAN	009	Rumah Ibu endang RT 18 Rw.05
10	DHANANG EKO PRASETYO	LAKI-LAKI	010	Gedung Rt 19 Rw.05
11	MOHAMAD ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	011	Gedung Rt 22 Rw. 05
12	EJID WAHYU MURTI LEKSONO	LAKI-LAKI	012	Gedung RT 23 Rw.05
13	VITA ARLIANA HANDAYANI	PEREMPUAN	013	Tk Ketanggi JL.Raden Patah RT 24 Rw.06
14	YUSUF BAGUS PAMUNGKS	LAKI-LAKI	014	Rumah Bp.Nyaman RT 26 Rw.06
15	DINAR WULAN PRATIWI	PEREMPUAN	015	Rumah harjo minu Rt.28 Rw.06

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KETANGGI


(ADI KURNIYAWAN)

Pemilih pada Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KETANGGI KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 375/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN PELEM KECAMATAN PELEM

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Nomor 005/PP.05.1-BA/kodedesa/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PELEM KECAMATAN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pelem Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PELEM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 375/ TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA KELURAHAN PELEM KECAMATAN

NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PELEM KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SRI MIYATI	PEREMPUAN	001	Jl. Kyaimojo RT 003 RW 001
2	ANDY MASHARDIKA	LAKI-LAKI	002	Jl. Kyaimojo RT 005 RW 001
3	YAYUK ERNIMIATI	PEREMPUAN	003	Jl. Ronggolawe RT 007 RW 002
4	FEBRI ADHI RYANTO	LAKI-LAKI	004	Jl. Munginsidi RT 012 RW 003
5	DEWI NURHAYATI	PEREMPUAN	005	Jl. Diponegoro RT 014 RW 003

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PELEM

